



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 67 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan situasi yang aman dan tertib di Kabupaten Pacitan, perlu diberikan honorarium kepada petugas pengamanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Petugas Pengamanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

Selesai	✓
Amatun	✓
Kesuguh	✓

Para Koordinator	
Sub-Divisi Bagian Administrasi	SN
SATPOL PP	
Sub-Divisi Bagian Logistik	
1.	
2.	
3.	

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Honorarium Petugas Pengamanan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 adalah sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per orang per hari.

KEDUA

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

y BUPATI PACITAN ✓


LINDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
 3. Sdr. Kapolres Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.

Pang. Koord. Asst	
Sik/Div. Bagian Pemeliharaan SATPOL PP	SW
Sik/Div. Bagian Perkant.	
1. _____	
2. _____	
3. _____	